



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2018/PN.Jmr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

NANIK INDRAWATI, Lahir di Jember, Umur 57 tahun/ tanggal. Lahir 06 Nopember 1961, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal. Jalan Diponegoro II, Lingkungan Kauman RT.003, RW.011, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 11 Januari 2018, di bawah Nomor : 11/Pdt.P/2018/PN.Jmr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Jember pada tanggal. 06 Nopember 1961, dan tentang kelahiran tersebut telah diperoleh Akte Kelahiran Nomor : 134/1961, dengan nama kecil : AIJ FUNG;
2. Bahwa Pemohon telah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Surat kewarganegaraan RI Formulir I Nomor 44/1983/SKI yang dikeluarkan di Jember pada tanggal 30 Agustus 1983;
3. Bahwa Pemohon mempunyai kegiatan dalam sehari-hari dan bergaul dengan masyarakat luas di tempat tinggal Pemohon, dan Pemohon biasa di panggil dengan sebutan nama : NANIK INDRAWATI, KWEE ;
4. Bahwa untuk menyesuaikan diri dalam pergaulan masyarakat Indonesia pada umumnya, maka Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dari nama AIJ FUNG alias NANIK INDRAWATI, KWEE menjadi NANIK INDRAWATI ;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama ini dokumen surat-surat Pemohon antara lain yaitu KTP dan KK serta dokumen-dokumen lain Pemohon sudah menggunakan nama NANIK INDRAWATI;
6. Bahwa maksud Permohonan Pemohon untuk mengganti namanya tersebut adalah semata-mata untuk menyesuaikan diri di lingkungan masyarakat sekitar sebagai Warga Negara Indonesia pada umumnya ;
7. Bahwa untuk keperluan tersebut diperlukan adanya suatu Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan alasan – alasan sebagaimana tersebut diatas, maka bersama ini dengan hormat, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk berkenan memanggil Pemohon dan selanjutnya menetapkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2) Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mengganti namanya dari AIJ FUNG alias NANIK INDRAWATI, KWEE menjadi yang benar, yaitu : NANIK INDRAWATI;
- 3) Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk mencatat dalam register yang sedang berjalan dan kemudian mengganti nama Pemohon dari AIJ FUNG alias NANIK INDRAWATI, KWEE menjadi yang benar yaitu : NANIK INDRAWATI;
- 4) Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yaitu:

- 1) Kartu Tanda Penduduk atas nama Nanik Indrawati, diberi tanda bukti P-1;
- 2) Surat Kewarganegaraan Republik Indonesia formulir I Nomor : 44/1983/SKI atas nama KWEE, AIJ FUNG, diberi tanda bukti P-2;
- 3) Kartu Keluarga Nomor : 3509191305100003 atas nama Kepala keluarga Johannes Andijanto, diberi tanda bukti P-3;
- 4) Kutipan daftar Kelahiran Istimewa Tahun 1961 atas nama Kwee, Aij Fung, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN.Jmr



5) Kutipan Akta Perkawinan No. 72/1983, tertanggal 22 Agustus 1983, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ANDIK PURWADI**:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sopirnya Pemohon;
- ☐ Bahwa saksi bekerja sebagai sopirnya Pemohon sejak tahun 2009;
- ☐ Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai Pedagang spir part suku cadang sepeda motor;
- ☐ Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dari nama Aij Fung menjadi Nanik Indrawati;
- ☐ Bahwa nama panggilan Pemohon setiap harinya biasa dipanggil dengan nama Nanik Indrawati;
- ☐ Bahwa Pemohon sudah menjadi warga Negara Indonesia;
- ☐ Bahwa sebenarnya Pemohon mempunyai suami, akan tetapi suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- ☐ Bahwa setiap kali ada pengiriman barang dari luar kota nama yang tercantum dalam nota pengiriman barang tersebut tercatat atas nama Nanik Indrawati;
- ☐ Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ganti nama tersebut adalah untuk menyesuaikan diri sebagai warga Negara Indonesia yang baik;

2. Saksi **WIRANTO LEGOWO**:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai karyawannya Pemohon;
- ☐ Bahwa saksi bekerja di tempatnya Pemohon sejak tahun 2013;
- ☐ Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dari nama Aij Fung menjadi nama Nanik Indrawati;
- ☐ Bahwa banar Pemohon sudah menjadi warga Negara Indonesia;
- ☐ Bahwa benar di KTP dan KK Pemohon sudah tercantum atas nama Nanik Indrawati;
- ☐ Bahwa Pemohon sudah mempunyai suami, akan tetapi suami Pemohon sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada pengiriman barang dari luar kota nama yang tercantum dalam nota pengiriman barang tersebut tercatat atas nama Nanik Indrawati;

Menimbang, bahwa selanjutnya berlangsung hal ikhwal seperti yang tercantum dalam berita acara persidangan ini dan pada akhirnya Pemohon memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yakni ANDIK PURWADI dan WIRANTO LEGOWO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon tersebut di atas dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Jember pada tanggal 06 Nopember 1961 dari pasangan suami istri bernama LIEM, KWEE IN dan KWEE , KIEM TJWAN yang diberi nama kecil KWEE, AIJ FUNG;
- Bahwa Pemohon telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Surat Kewarganegaraan RI Formulir I Nomor : 44/1983/SKI tertanggal. 30 Agustus 1983;
- Bahwa di dalam KTP maupun KK Pemohon sudah tertulis nama NANIK INDRAWATI;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Pemohon, dimana Pemohon bertempat tinggal sudah biasa dipanggil dengan nama Nanik Indrawati;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk merubah atau mengganti nama dari Kwee, Aij Fung menjadi Nanik Indrawati dapat dikabulkan atau kah tidak;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama adalah hak dari setiap Warga Negara Indonesia (WNI) dengan memperhatikan tujuan dan kepentingan dari perubahan nama tersebut berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dibenarkan dan sah menurut hukum ialah perubahan nama yang dinyatakan dan dimohonkan oleh Pemohon serta ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia menurut hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa hal yang paling prinsip dalam permohonan perubahan nama adalah tujuan dari perubahan nama itu sendiri yang tak lain merupakan hak dan kepentingan Pemohon sebagai seorang Warga Negara Indonesia demi tercapainya Warga Negara (Indonesia) yang damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon lahir di Jember pada tanggal 06 Nopember 1961 dari pasangan suami istri bernama LIEM, KWEE IN dan KWEE KIEM TJWAN yang diberi nama kecil KWEE, AIJ FUNG (vide bukti P-4);

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pemerintah untuk menjadi seorang WNI, dan Pemerintah telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut dengan mengeluarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 44/1983/SKI tanggal 30 Agustus 1983 (vide bukti P-2).

Bahwa setelah Pemohon menjadi Warga Negara Republik Indonesia tersebut, maka untuk menyesuaikan diri sebagai Warga Negara Indonesia yang Pemohon memakai nama Nanik Indrawati sebagaimana tersebut dalam KTP (vide bukti P-1) maupun KK (vide bukti P-2) Pemohon sudah tertulis nama Pemohon ialah Nanik Indrawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka jelas sudah kalau Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dan telah melakukan aktifitas/kegiatan layaknya Warga Negara Indonesia oleh karena itu juga dalam diri Pemohon tersebut telah melekat hak-hak sebagai seorang Warga Negara Indonesia (WNI) termasuk hak untuk perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Pemohon sendiri, Pemohon telah menggunakan nama NANIK INDRAWATI, sehingga di dalam KTP dan KK Pemohon sudah tertulis nama NANIK INDRAWATI;

Menimbang, bahwa selama tidak bertentangan dengan hukum serta nilai-nilai adat yang terkandung dan hidup di dalam masyarakat, maka permohonan perubahan nama adalah merupakan hak dari setiap Warga Negara Indonesia (WNI) demi tercapainya masyarakat yang damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pengadilan Negeri Jember melalui Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berpendapat permohonan Pemohon agar merubah nama Pemohon dari KWEE, AIJ FUNG menjadi NANIK INDRAWATI sebagaimana tercantum dalam KTP dan KK Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka petitum permohonan angka 2 dari permohonan Pemohon tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dikabulkan, dan karenanya petitum angka 1 dari permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti namanya dari AIJ FUNG alias NANIK INDRAWATI, KWEE menjadi yang benar, yaitu : NANIK INDRAWATI;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dina Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk mencatat dalam register yang sedang berjalan dan kemudian mengganti nama Pemohon dari AIJ FUNG alias NANIK INDRAWATI, KWEE menjadi yang benar, yaitu : NANIK INDRAWATI;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini : Kamis, tanggal 18 Januari 2018, oleh : RONNY WIDODO, SH, MH Hakim Pengadilan Negeri Jember. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh KODRAT WIDOD, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon sendiri;

Panitera Pengganti,

H a k i m tersebut,

KODRAT WIDOD, SH

RONNY WIDODO, SH, MH

Perincian biaya:

- | | |
|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Pendaftaran Permohonan | : Rp. 30.000,- |
| <input type="checkbox"/> Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| <input type="checkbox"/> Ongkos Panggilan | : Rp. 75.000,- |
| <input type="checkbox"/> Meterai Penetapan | : Rp. 6.000,- |
| <input type="checkbox"/> Redaksi Penetapan | : Rp. 5.000,- + |

J U M L A H : Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN.Jmr



Ribu rupiah).

Pada hari ini : Rabu, Tanggal. 07 September 2016, salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 115/Pdt.P/2016/PN.Jmr, tertanggal. 5 September 2016 telah dibuat atas permintaan dan diberikan kepada : Hendy Hingga Wijaya (Pemohon).

Panitera Pengadilan Negeri Jember

Halaman 7 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN.Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masduki, SH, MH
Nip. 196305131985021002

Perincian biaya :

- Leges.....	Rp.	2.400,-
- Meterai salinan.....	Rp.	6.000,-
Jumlah.....	Rp.	8.400,- (delapan ribu empat ratus rupiah)

Halaman 8 dari 6 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PN.Jmr